

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
TRADISI BAKAMPUONG UGHANG DALAM WALIMATUL
'URSY PADA MASYARAKAT DESA PULAU TERAP
KECAMATAN KUOK**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

HURUL AINI
NIM. 11721200773

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1442 H/2021 M**



PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI *BAKAMPUONG UGHANG* DALAM *WALIMATUL 'URSY* PADA MASYARAKAT DESA PULAU TERAP KECAMATAN KUOK yang ditulis oleh:

Nama: HURUL AINI

Nim: 11721200773

Jurusan: HukumKeluarga (AH)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Maret 2021

PembimbingSkripsi

AFRIZAL AHMAD M.SY
NIK. 130112053

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI BAKAMPUONG UGHANG DALAM WALIMATUL ‘URSY PADA MASYARAKAT DESA PULAU TERAP KECAMATAN KUOK**”, yang ditulis oleh:

Nama : **Hurul Aini**
 NIM : 11721200773
 Program Studi : S1 Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 22 April 2021
 Waktu : 08.30 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Juni 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA.

Sekretaris
Mutasir, S.Hi., M.Sy.

Penguji I
Haswir, M.Ag.

Penguji II
Dr. M. Ihsan, M.Ag.

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.
 NIP. 19580712 1986031 005

ABSTRAK

Hurul Aini (2021) : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi *Bakampuong Ughang* Dalam *Walimatul 'Ursy* Pada Masyarakat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok.

Penelitian ini membahas terkait tradisi *bakampuong ughang* dalam *walimatul 'ursy* di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok. Tradisi *bakampuong ughang* adalah kebiasaan masyarakat di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok sebelum mengadakan *walimatul 'ursy* yang Mengundang *ninik mamak*, tokoh agama, sanak saudara, kerabat, serta masyarakat di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok.

Tradisi *bakampuong ughang* ini bertujuan untuk tolong-menolong meringankan beban berat bagi keluarga yang akan melangsungkan *walimah*. Akan tetapi sekarang kurangnya rasa keikhlasan dalam memberikan sumbangan. Berdasarkan temuan inilah penulis melakukan penelitian. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini, apakah ada penyimpangan pelaksanaan tradisi *bakampuong ughang* dalam *walimatul 'ursy* pada masyarakat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyimpangan pelaksanaan tradisi *bakampuong ughang* dalam *walimatul 'ursy* pada masyarakat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok. Setelah penulis meneliti dan menganalisa, penulis mengambil kesimpulan bahwa tradisi *bakampuong ughang* termasuk dalam *'Urf shahih* atau adat yang baik karena mengandung makna saling tolong-menolong dan nilai gotong royong, namun ternyata dengan adanya tradisi *bakampuong ughang* dijadikan masyarakat sebagai ajang balas budi melainkan bukan untuk tolong-menolong.

Kata Kunci: Tradisi *Bakampuong Ughang*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta kebekahannya-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI BAKAMPUONG UGHANG DALAM WALIMATUL ‘URSY PADA MASYARAKAT DESA PULAU TERAP KECAMATAN KUOK”**.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa umatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagaimana kita rasakan sekarang ini.

Dengan penuh rasa syukur, pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Amrison, ibunda tercinta Asmira dan Saudara saya Mursyidan Baldan dan Ratih Amrina, beserta keluarga saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moral maupun moril serta selalu memberikan semangat do’a dan restu dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Suyitno, S. Ag, M. Ag., selaku Plt.Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Rektor 1, 2, 3 dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.

3. Bapak Dr. Hajar, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Heri Sunandar M.LC, Wakil Dekan II Bapak Dr. Wahidin, M. Ag, dan Wakil Dekan III Dr. H. Maghfirah, MA.
4. Bapak H. Akmal Munir, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ade Fariz Fahrullah, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus Uin Suska Riau.
5. Bapak Prof. Dr. Alaidin Koto, MA, selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis, yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama Penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Afrizal Ahmad M. Sy yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.
7. Para bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat Penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak kepala perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Keluarga besar Hukum Keluarga angkatan 2017, Kelas AH B 2017, dan para senior yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu persatu.

10. Syahbiq SH, Ninik Istifarah SH, Yulisma SE, Ridwana Almamuda SH, Tri Septi Ningsih SE, Siti Hur'aini SH, Putri Ayu Widya Nengsih S.Pd, Raudhah Ziyah Suarni S.Ikom, Dewi Handayani, Ima Derista Opianti, Atikah Noraliza S.Pd, Asra Junita Sari SH, Ali Ahmad Dahuri SH, Muhammad Fazli SH, Desi Adriati SH, teman-teman grub Kompak Wee selaku sahabat-sahabat Penulis dan orang-orang terdekat Penulis yang selalu member motivasi dan support serta doa yang terbaik untuk Penulis yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu persatu, semoga Allah memberkahi kawan-kawan semua.

Terima kasih untuk waktu, dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan sehingga dapat menambah kekuatan di saat penulis mulai gundah. Akhirnya Penulis berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan dari pembaca, semoga Allah *subhanahu wa Ta'ala* meridhoi usaha Penulis. *Aamiin ya Rabbal'Alamin.*

Pekanbaru, Maret 2021
Penulis,

HURUL AINI
NIM. 11721200773



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Penelitian	10
E. Metodologi Penelitian	11
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu	15
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	18
A. Sejarah Singkat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok	18
B. Visi dan Misi Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok	20
C. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian	21
D. Tingkat Pendidikan	22
E. Pemerintahan	24
F. Agama dan Budaya Masyarakat	25
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP TEORI	
A. <i>Walimatul ‘ursy</i>	29
B. <i>Ta’awun</i>	38
C. <i>‘Urf</i>	43
BAB IV HASIL PENELITIAN	56
A. Penyimpangan Terhadap Pelaksanaan Tradisi <i>Bakampuong Ughang</i> dalam <i>Walimatul ‘Ursy</i> pada Masyarakat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok	56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyimpangan Pelaksanaan Tradisi <i>Bakampuong Ughang</i> dalam <i>Walimatul 'ursy</i> pada Masyarakat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok	64
---	----

BAB V PENUTUP	69
----------------------------	----

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Kependudukan di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok	21
Tabel II.2	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Pulau Terap	22
Tabel II.3	Tingkat Pendidikan di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok .	22
Tabel II.3	Tingkat Pendidikan di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok .	22
Tabel II.4	Lembaga Pendidikan Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok...	23
Tabel II.5	Jumlah sarana dan prasarana di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok	25

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Agama Islam ini dijadikan tuntunan oleh umat Islam untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Tuntunan itu merupakan al-qur'an dan hadits, dan sekaligus merupakan sumber utama untuk mencapai apa yang diinginkan umat Islam.

Tuntunan yang terdapat dalam al-qur'an dan hadits ini dilengkapi dengan aturan berbagai aspek kehidupan umat Islam. Karena aturan berbagai aspek kehidupan inilah agama Islam dijadikan agama yang sempurna. Salah satu aspek kehidupan yang diatur oleh agama Islam adalah mengenai perkawinan.

Manusia dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan untuk meneruskan jenisnya. Perkawinan sebagai jalan yang bisa ditempuh oleh manusia untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga bahagia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu dilaksanakan sekali seumur hidup dan tidak berakhir begitu saja

Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah swt.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan disebut juga pernikahan, pernikahan secara bahasa adalah nikah yang berarti *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang berarti berkumpul atau bergabung.¹ Sedangkan menurut istilah pernikahan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau semakna dengan keduanya.²

Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 menyebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.”⁴ Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat An-nisa' ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah

¹Tihami dan Sohari Sahrami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 7

²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 9

³Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

⁴Depag RI, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam), Pasal 2 dan 3

*memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*⁵(QS An-nisa':1)

Dalam pandangan Islam melangsungkan perkawinan berarti melaksanakan perbuatan ibadah. Dengan adanya perkawinan manusia akan dapat membangun rumah tangga yang bahagia dan akan ada ketenangan dalam menjalani bahtera kehidupan karena Allah akan menjamin rezeki, kebahagiaan dan pahala ibadah yang berlipat ganda serta dengan menikah seseorang telah sempurna dari separuh agamanya.

Agama Islam menetapkan bahwa untuk membangun rumah tangga yang damai dan teratur haruslah dengan perkawinan yang sah, bahkan dianjurkan untuk mengumumkan kepada tetangga dan karib kerabat dengan mengadakan *walimatul 'ursy*.⁶

Walimatul 'ursy artinya mengadakan pesta (*walimah*)⁷dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan.⁸

Pada umumnya begitu banyak unsur-unsur yang terkandung dalam pelaksanaan perkawinan seperti unsur agama, adat istiadat, dan budaya masyarakat setempat. Setiap ada pernikahan selaludibarengi dengan resepsi

⁵Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung:PenerbitDiponegoro, 2000), h.61

⁶Abdul Rahman Ghazali,*Op.Cit.*, h. 22

⁷Ali Yusuf As Subki, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2012), cet. Ke-2, h.111

⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 156



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pernikahan atau *walimah*. Acara semacam dianggap lumrah dan telah membudaya bagi setiap lapisan masyarakat manapun, hanya cara dan sistemnya yang berbeda. Sedangkan maksud yang terkandung dari mengadakan *walimah* itu tiada lain hanya untuk menunjukkan rasa syukur atas pernikahan yang telah terjadi sebagai rasa bahagia untuk dinikmati bersama masyarakat sekitar lingkungan.

Walimatul 'ursy atau pesta perkawinan adalah suatu yang dianjurkan dalam Islam. *Walimatul 'ursy*, bertujuan untuk mengumumkan pernikahan, mengumpulkan keluarga, karib kerabat untuk memberi kabar gembira. Melihat kepada istilah kamus *walimatul 'ursy* adalah makan-makan pada acara pesta perkawinan yang disediakan untuk tamu undangan.⁹

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan *walimah* itu hukumnya sunnah mu'akad. Hal ini dipahami dari sabda Nabi yang berasal dari Anas ibn Malik :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Sulaiman bin Harb) Telah menceritakan kepada kami (Hammad) dari (Tsabit) dari (Anas) ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah mengadakan walimah terhadap seorang pun dari isteri-isterinya sebagaimana walimah yang beliau adakan atas pernikahannya dengan Zainab. Saat itu, beliau mengadakan walimah dengan seekor kambing” (H.R Bukhari).

Dalam pelaksanaan *walimah* tidak boleh berlebih-lebihan sebaiknya dilakukan dengan sesuai kemampuan asalkan maksud dan tujuan

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, penerjemah: Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), cet. Ke-2, h. 127



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dilakukannya *walimah* itu terwujud. Tujuan diadakannya *walimah* dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari.

Kekayaan budaya dan tradisi yang dimiliki dikaitkan dengan momen-momen tertentu yang antara lain adalah momen perkawinan. Dalam islam kebiasaan dikenal dengan konsep '*urf*', adat istiadat, atau budaya yang berlaku di masyarakat muslim. '*Urf*' secara bahasa berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara istilah '*urf*' ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat.

Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, '*urf*' adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat.¹⁰ '*Urf*' bila dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya terbagi menjadi dua: Pertama, *Al-'Urf al-'am* (adat kebiasaan umum) adalah adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri pada satu masa. Kedua, *Al-'Urf al-Khash* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri, iklim, dan kelompok tertentu.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa '*urf*' atau adatitu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaannya ulama atas adatitu bukanlah karena semata-mata itu bernama '*urf*' melainkan itu menjadi dalil

¹⁰Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1993), h.134

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

karena ada yang mendukung atau ada tempat sandarannya baik itu *ijma'* atau *maslahat*.

Dalam hukum adat yang dibenarkan oleh hukum Islam selama adat tersebut tidak bertentangan dengan nash al-qur'an dan hadits. Hal ini dapat dipahami bahwa adat yang diterima adalah adat yang tidak menghalalkan barang yang haram dan tidak mengharamkan barang sudah jelas halal. Teori yang digunakan untuk penelitian ini adalah teori '*urf*' karena bahasan disini banyak meneliti adat istiadat pada masyarakat yang beranekaragaman budayanya.

Dalam kaidah-kaidah ushul fiqh dapat pula dijadikan sebuah hukum.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: "Adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum."¹¹

Adat yang baik adalah kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan akal sehat dan sejalan dengan hati nurani dan dalam penerapannya sulit untuk disini adalah sesuatu yang mafhum ditengah-tengah masyarakat karena berulang kali dilaksanakan sehingga menjadi norma hukum dalam masyarakat yang bersangkutan. Adat yang bertentangan dengan sumber-sumber pokok hukum Islam dengan sendirinya ditolak sebagai bagian dari sumber inspirasi pembentukan hukum Islam. Adat kebiasaan yang telah lama mentradisi dan diterima sebagai sebuah kebenaran, apalagi secara substansial cocok dengan al-qur'an dan hadits akan berpeluang dijadikan *hujjah* dalam pembentukan hukum Islam.

¹¹A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta : KENCANA, 1998), h. 78

Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan *adat shahih*, karena kalau adat itu bertentangan dengan nash yang ada atau bertentangan dengan prinsip *syara'* yang pasti, maka ia termasuk *adat fasid* yang telah disepakati ulama untuk menolaknya. Jelaslah bahwa *'urf* atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum.

Adat yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama sudah mengamalkannya, maka berarti secara tidak langsung telah menjadi *ijma'* walaupun dalam bentuk *sukuti*. Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai adat seperti berarti menolak *maslahat*, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai kemaslahatan, meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya.¹²

Adat istiadat pada hakekatnya termasuk salah satu contoh budaya. Budaya adalah sebuah sistem yang mempunyai koherensi. Bentuk-bentuk simbolis yang berupa kata, benda, lagu, sastra, lukisan, nyanyian, musik, dan kepercayaan mempunyai kaitan erat dengan konsep-konsep epistemologis dari sistem pengetahuan masyarakatnya. Sistem simbol dan epistemologi juga tidak terpisahkan dari sistem sosial yang berupa stratifikasi, gaya hidup, sosialisasi, agama, mobilitas sosial, organisasi kenegaraan dan seluruh perilaku sosial.

¹²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2, Op.Cit.*, h. 137-138



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Begitu pula halnya pada saat pelaksanaan pesta perkawinan atau *walimatul 'ursy*, orang-orang cenderung tidak bisa lepas dari unsur budayanya. Salah satunya adalah tradisi *bakampuong ughang* pada saat *walimatul 'ursy*.

Tradisi di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok terdapat sebuah tradisi *bakampuong ughang*, tradisi *bakampuong ughang* diartikan masyarakat sebagai kebiasaan yang diadakan sebelum *walimah*. *Bakampuong ughang* dilakukan oleh tuan rumah yang mengadakan *walimah* dari keluarga pihak perempuan. Tradisi *Bakampuong ughang* ini dilaksanakan seminggu sebelum diadakannya *walimatul 'ursy* dan ini berlaku dari nenek moyang dari dahulu sampai sekarang.

Adapun hidangan dari tradisi *bakampuong ughang* tersebut adalah, *Pantughak, Salomak, lado maco, Soles* dan *Lopek pisang*.¹³

Berdasarkan penelitian awal ditemukan *walimatul 'ursy* yang melaksanakan tradisi *bakampuong ughang* dengan alasan mereka mematuhi aturan adat karena tidak memiliki kesiapan dana untuk melangsungkan *walimatul 'ursy*. Sedangkan masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi *bakampuong ughang* alasannya karena mempunyai dana yang cukup untuk memenuhi *walimatul 'ursy* tersebut. Ada perbedaan diantara kedua masyarakat tersebut

Dalam tradisi *bakampuong ughang* di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok ini yaitu tuan rumah pihak perempuan mengundang warga sekitar untuk menghadiri tradisi *bakampuong ughang* yang diadakan oleh tuan rumah pihak

¹³Suwarlis (NinikMamakPersukuancaniago),Wawancarapadatanggal 25 Juni 2020, Pukul 14:42 Wib di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok

pengantin perempuan. Setelah menikmati hidangan yang telah disediakan oleh tuan rumah pengantin perempuan ini maka warga yang hadir dalam tradisi *bakampuong ughang* menyumbang uang dan ditulis dalam sebuah catatan buku.

Dari tradisi tersebut yang terjadi di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok penulis merasa hal ini perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam karena ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, seperti halnya mereka yang telah menyumbangkan uangnya kemudian di catat dalam sebuah buku, berharap agar nantinya ketika membuat tradisi *bakampuong ughang* akan mendapatkan sesuai dengan apa yang telah mereka berikan, dan akan mengungkit-ungkit apa yang telah mereka berikan, untuk itulah penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya kedalam sebuah skripsi yang berjudul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI BAKAMPUONG UGHANG DALAM WALIMATUL 'URS PADA MASYARAKAT DESA PULAU TERAP KECAMATAN KUOK.**

B. Batasan Masalah

Bagaimana pelaksanaan tradisi *bakampuong ughang* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok sebelum melaksanakan *walimatul 'ursy*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dibahas pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apakah ada penyimpangan terhadap pelaksanaan tradisi *bakampuong uhang* dalam *walimatul 'ursy* pada masyarakat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyimpangan pelaksanaan tradisi *bakampuong uhang* dalam *walimatul 'ursy* pada masyarakat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah :

- a. Untuk mengetahui penyimpangan pelaksanaan tradisi *bakampuong uhang* dalam *walimatul 'ursy* pada masyarakat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penyimpangan pelaksanaan tradisi *bakampuong uhang* dalam *walimatul 'ursy* pada masyarakat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian yang penulis lakukan adalah :

- a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan tradisi *bakampuong uhang* dalam *walimatul 'ursy* pada masyarakat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok
- b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan bagi penulis tentang pelaksanaan tradisi *bakampuong uhang* dalam *walimatul 'ursy* pada masyarakat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok

- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik serta untuk mendapatkan data yang relevan dengan masalah penelitian ini, maka penulis menggunakan metodologi sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode lapangan (*field reach*) dengan pengambilan suatu peristiwa faktual yang ada di lapangan. Bertujuan memperoleh kejelasan dan kesesuaian teori dengan praktek yang terjadi di lapangan dengan mengambil obyek penelitian di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan adalah suatu inkuisi empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak nampak tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan.¹⁴ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) yang dilaksanakan di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok disebabkan penulis bertempat tinggal disana.

¹⁴Burhan Bungin, *Analisis data penelitian Kualitatif*, (Jakarta : RajaGrafindoPersada , 2003), cet.Ke-1, h. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Subjektif dan Objek Penelitian

- a. Subjektif penelitian adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat dalam penelitian ini. Berbeda dengan ilmu alam, yang bertujuan memperoleh teori-teori kausal yang memungkinkan dilakukan prediksi dan pengendalian, ilmu sosial, setidaknya menurut kaum subjektivis, harus berusaha menjelaskan perilaku manusia agar dapat dipahami.¹⁵ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah orang yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi *bakampuong ughang* seluruh masyarakat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok.
- b. Objek penelitian ini adalah tradisi *bakampuong ughang* dalam *walimatul 'ursy* pada masyarakat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok.

4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan (*universum*) dari objek/ subjek penelitian yang dapat berupa manusia, gejala, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya. Sehingga objek/ subjek ini dapat menjadi sumber data penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁶ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 4 *ninik mamak*, 4 tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok yang tidak ditemukan pasti jumlahnya, akan tetapi berdasarkan observasi dan wawancara

¹⁵Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), cet. Ke-7, h. 32

¹⁶Syofian Siregar, *Metode Penelitian kuantitatif*, (Jakarta : KENCANA, 2013), h. 30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan ditemukan sebanyak 56 orang, sehingga total populasi adalah 60 orang, yang terdiri dari 4 *ninik mamak*, 4 tokoh masyarakat dan 56 orang masyarakat Desa Pulau Terap yang terlibat dalam melaksanakan tradisi *bakampuong ughang* dalam *walimatul 'ursy* pada masyarakat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok.

b. Sampel

Sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jumlah populasi yang sangat banyak maka penulis mengambil sampel sebanyak 50% yaitu sebanyak 32 orang yang terdiri 2 *ninik mamak*, 2 tokoh masyarakat dan 28 orang masyarakat yang terlibat dalam melaksanakan tradisi *bakampuong ughang* dengan teknik pengambilan sampel yaitu teknik *eksidental sampling*. Populasi yang ada sebanyak 32 orang dijadikan sampel agar lebih akurat dan relevan dengan rancangan peneliti.

5. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Data merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menyusun laporan.

Data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Sumber data primer / data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁷ Sumber data primer yaitu: masyarakat

¹⁷Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), h. 91



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terlibat dalam melaksanakan tradisi *bakampuong uhang*, *ninik mamak*, dan masyarakat Desa Pulau Terap.

b. Data sekunder

Data sekunder/ data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.¹⁸

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literature yang ada di perpustakaan, internet atau yang lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.¹⁹ Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan langsung ke Desa Pulau Terap Kecamatan kuok untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Fokus Groups*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), cet. Ke-1, h. 131



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.²⁰ Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab langsung oleh penulis kepada *ninik mamak*, tokoh agama dan masyarakat Desa Pulau Terap yang terlibat dalam melaksanakan perkawinan dengan memakai tradisi *bakampuong ughang*.

c. Studi Kepustakaan

Bentuk kepustakaan yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.²¹

d. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian.²²

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam skripsi ini Penulis melakukan studi kepustakaan dengan cara mengamati karya ilmiah orang lain. Skripsi ditulis oleh Lisna Sari Munthe dengan judul: Tradisi Nyumbang dalam *Walimatul 'Ursy* (Gesekan Sosial yang Terjadi Pada Masyarakat Di Desa Si pare-Pare Tengah Kec. Marbaru Kab. Labuhan Batu Utara). Kesimpulan dari penelitian ini lebih memfokuskan kepada gesekan sosial karena adanya pencatatan amplop pada *Walimatul*

²⁰Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet. Ke-6, h. 183

²¹Emzir, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), cet. Ke-1, h.14

²²*Ibid.*, h.141

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'Ursy yang terjadi Di Desa Si pare-Pare Tengah Kec. Marbaru Kab. Labuhan Batu Utara.²³

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Adapun yang dibahas dalam bab ini adalah hukum Islam tentang nikah secara umum dan diskusi tentang pelaksanaan tradisi *bakampuong ughang* dalam *walimatul 'ursy* pada masyarakat Desa pulau Terap Kecamatan kuok.

BAB II : Gambaran umum lokasi penelitian. Bab ini meliputi tentang keadaan geografis, keadaan penduduk, pendidikan penduduk, mata pencarian penduduk, pemerintahan, agama dan budaya masyarakat di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok

BAB III : Tinjauan umum tentang *Walimatul 'ursy, Ta'awun* dan *'urf*. Bab ini penulis memaparkan tentang, pengertian *walimatul 'ursy*, dasar hukum *walimatul 'ursy*, tujuan *walimatul 'ursy*, bentuk *walimatul 'ursy*, hikmah *walimatul 'ursy*, pengertian *Ta'awun*,

²³ Lisna sari Munthe, Tradisi Nyumbang dalam *Walimatul 'Ursy* Tentang Gesekan Sosial yang Terjadi Pada Masyarakat Di Desa Si pare-Pare Tengah Kec. Marbaru Kab. Labuhan Batu Utara, (Sumatera Utara: fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasar hukum *Ta'awun*, karakteristik *Ta'awun*, manfaat *Ta'awun*, pengertian *'urf*, pembagian *'urf*, kedudukan *al-'urf* sebagai dalil *syara'*, dan *syara'* diberlakukan *'urf*. Gambaran umum tentang tradisi *bakampuong uhang* .

BAB IV : Hasil penelitian terhadap penyimpangan pelaksanaan tradisi *bakampuong uhang* dalam *walimatul 'ursy* pada masyarakat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok dan Pandangan hukum Islam terhadap penyimpangan pelaksanaan tradisi *bakampuong uhang* dalam *walimatul 'ursy* pada masyarakat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok.

BAB V : Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Selanjutnya diikuti daftar kepustakaan yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini dan juga beberapa lampiran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis dan Demografis

1. Sejarah Singkat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok

Desa Pulau Terap adalah salah satu Desa yang ada di Kabupaten Kampar yang dulunya termasuk kedalam Kecamatan Bangkinang Barat. Desa Pulau Terap adalah pemekaran dari induk Desa Merangin, pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2007, bertempat di Kantor Kepala Desa Merangin, telah diadakan musyawarah pemekaran Dusun dalam wilayah Desa Merangin yang akan di mekarkan. Dalam Musyawarah tersebut di hadiri oleh Unsur Pemerintahan Desa, RT, RW, Anggota BPD, LPM, Ninik Mamak. Maka dalam musyawarah tersebut bahwa Desa Pulau terap di mekarkan dari Merangin dengan wilayah 4 (empat) Dusun, yakni :

- a. Dusun I Dusun Pulau Terap I
- b. Dusun II Dusun Pulau Terap Tengah
- c. Dusun III Dusun Pulau Terap II
- d. Dusun IV Dusun Simpang Pawuo

Adapun Kepala Desa Pulau Terap Bapak **HUSNI, AMD**, yang dilantik pada hari rabu pada tanggal 30 Januari 2008 oleh Bapak Bupati Kampar (di wakili oleh Wakil Bupati **TEGUH SAHONO, SP**) di lapangan Kecamatan Kantor Camat Bangkinang Barat. Tepat pada hari Kamis, 31 Januari 2008 kegiatan di Kantor Kepala Desa mulai di aktifkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Letak dan Batas Wilayah

Desa Pulau Terap berada di Kecamatan Bangkinang Barat yang sekarang menjadi Kecamatan Kuok. Desa Pulau terap dilalui oleh Sungai Kampar yang memiliki potensi dan sumber daya alam yang beraneka ragam. Ibu kota Desa Pulau terap adalah Dusun Pulau Terap Tengah. Desa Pulau Terap memiliki 4 (empat) Dusun dan terdiri dari 20 (dua puluh) Rukun Warga.

Desa Pulau Terap setelah di mekarkan memiliki wilayah yang sangat kecil dengan luas 2998 Ha dan memiliki 4 (empat) Dusun. Topografi Desa Pulau Terap lahan sebagian besar datar dan berbukit, berada pada ketinggian 6 sampai 15 meter diatas permukaan laut. Desa Pulau Terap dilalui oleh Sungai Kampar dan Jalan Negara.

Adapun batas wilayah Desa Pulau Terap sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Empat Balai dan Desa Kuok
- b. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Empat Balai
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Merangin
- d. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Lereng dan Desa Bukit Melintang

3. Luas Wilayah

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| a. Permukiman | : 33,16 % |
| b. Pertanian | : 8,92 % |
| c. Perkebunan | : 33,86 % |
| d. Lahan tidur atau semak belukar | : 24,4 % |

Jarak Desa Pulau Terap dengan Kantor Camat +- 6 Km dan jarak dengan Kantor Bupati Kampar +- 20 Km dapat di tempuh dengan kendaraan roda 4 (empat).

4. Geologi dan Tanah

Desa Pulau Terap sebagian besar merupakan areal pertanian dan perkebunan. Areal pertanian dan perkebunan Masyarakat Desa Pulau Terap terletak menyebar dan saporodik. Sedangkan lahan pengembangan masih banyak terdapat di Desa Pulau Terap mengingat lahan pertanian masih banyak yang dikelola secara tradisional.

5. Iklim dan Curah Hujan

Iklim di desa Pulau Terap rata-rata 36-37°C, termasuk dan wilayah lahan kering yang beriklim basah. Rata-rata bulan basah antara 4 (empat) bulan dalam setiap tahun dan bulan kereng rata-rata 8 (delapan) bulan setiap tahunnya.

B. Visi dan Misi Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok

1. Visi Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok

Visi Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok yaitu mewujudkan Desa Pulau Terap menjadi yang ABADI (Agamis, Bersilaturrehmi, Aman, Damai, dan Indah)

2. Misi Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dengan prinsip **5 S (Salam, Sapa, Senyum, Sopan, Santun)** .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memberdayakan SDM bidang Pendidikan dengan membuka Tempat Belajar Paket A, Paket B, Paket C, untuk kesetaraan Pendidikan Dasar Nasional.
- c. Memberdayakan SDA bidang Pertanian padi sawah dari Dinas Pertanian Tingkat II Kampar.
- d. Meningkatkan SDA bidang perkebunan karet dan bantuan bibit karet dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar.

C. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian

1. Kependudukan

Penduduk yang ada di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok pada tahun 2020 akhir berjumlah 1.851 dengan 510 kepala keluarga. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.1
Kependudukan di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
959	892	1.851

Sumber Data : Kantor Desa Pulau Terap, Tahun 2020

Dari table II.1 diatas terlihat jumlah penduduk Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok adalah 1.851 jiwa, laki-laki berjumlah 959 dan perempuan berjumlah 892 jiwa, jadi jumlah laki-laki lebih besar dari jumlah perempuan.

2. Mata Pencaharian

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat diketahui bahwa tingkat perekonomian masyarakat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok di bawah standar atau tergolong ekonomi lemah. Kebanyakan dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat belum bekerja atau tidak bekerja. Namun demikian masyarakat ada juga yang hidup sebagai petani, pedagang, pegawai negeri sipil, pegawai swasta, wiraswasta, dan juga sebagai pensiunan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.2
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian
di Desa Pulau Terap

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	373 orang
2	Pedagang	25 orang
3	PNS	22 orang
4	Pegawai Swasta	19 orang
5	Wiraswasta	111 orang
6	Pensiunan	12 orang
7	Tidak/ Belum Bekerja	1289 orang
Jumlah		1.851 orang

Sumber Data : Kantor Desa Pulau Terap, Tahun 2020

D. Tingkat Pendidikan

Penduduk Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok yang berjumlah 1.851 jiwa sebahagian besar tidak tamat SD, masih SD, tamat SD, masih SLTP, tamat SLTP, masih SLTA, tamat SLTA, masih perguruan tinggi, tamat perguruan tinggi, dan belum atau tidak sekolah. Tingkat pendidikan Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.3
Tingkat Pendidikan di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	65 orang
2	Masih SD	227 orang
3	Tamat SD	320 orang
4	Masih SLTP	91 orang
5	Tamat SLTP	249 orang
6	Masih SLTA	119 orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	Tamat SLTA	453 orang
8	Masih Perguruan Tinggi	39 orang
9	Tamat Perguruan Tinggi	113 orang
10	Tidak/ Belum Sekolah	175 orang
Jumlah		1.851 orang

Sumber Data: Kantor Desa Pulau Terap, Tahun 2020

Dilihat dari tabel II.3 diatas dapat kita dilihat bahwa di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok bahwa para responden yang tidak tamat SD sebanyak 65 orang, yang masih SD 227 orang, yang tamat SD 320 orang, yang masih SLTP 91 orang, yang tamat SLTP 249 orang, yang masih SLTA 119 orang, yang tamat SLTA 453 orang, yang masih perguruan tinggi 39 orang, yang tamat perguruan tinggi 113 orang dan yang tidak atau belum sekolah 175 orang.

Di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok hanya terdapat dua lembaga pendidikan, untuk lebih jelas lihat tabel berikut ini:

Tabel II.4
Lembaga Pendidikan Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	TK	2
2	SD	3
3	SLTP	-
4	SLTA	-
Jumlah		5

Sumber Data: Kantor Desa Pulau Terap, Tahun 2020

Dari keterangan tabel II.4 dapat dilihat bahwa lembaga pendidikan di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok yaitu hanya 2 lembaga pendidikan saja, yaitu TK dan SD. 1 lembaga pendidikan TK berada di dusun Pulau Terap I dan di dusun Pulau Terap II. Lembaga pendidikan SD berada di dusun Pulau terap 1, dan 2 lembaga pendidikan SD berada di dusun Pulau Terap II.

E. Pemerintahan

Kepala Desa merupakan Pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang di tetapkan bersama BPD.
2. Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan Masyarakat Desa.
6. Membina Perekonomian Desa.
7. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.
8. Mewakili Desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas pokok, Kepala Desa mempunyai fungsi, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksana Pembinaan Masyarakat Desa
2. Pelaksana Pembinaan Perekonomian Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pemeliharaan ketentuan dan ketertiban Masyarakat
4. Pelaksanaan musyawarah penyelesai pertikai / perselisihan masyarakat Desa
5. Penyusun dan Pengajuan rancangan peraturan Desa dan menetapkannya sebagai peraturan Desa.²⁴

F. Agama dan Budaya Masyarakat

Agama merupakan prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan aturan syari'at tertentu. Mayoritas masyarakat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok beragama Islam. Tidak ada masyarakat yang menganut agama selain Islam. Tempat peribadatan di Desa Pulau Terap ini terbilang cukup banyak. Selain sarana dan prasarana di bidang ibadah, Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok juga memiliki sarana dan prasarana di bidang kesehatan. Untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana yang ada di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok dapat dilihat pada tabel di bawah ini²⁵:

Tabel II.5
Jumlah sarana dan prasarana di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	4
2	Mushollah/ Surau	2
3	Posyandu	4
4	Jumlah	10

Sumber Data: Kantor Desa Pulau Terap, Tahun 2020

Berdasarkan tabel II.5 di atas, dapat kita lihat bahwa sarana dan prasarana ibadah yang ada di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok berjumlah 6

²⁴ Sumber: Kantor Desa Pulau Terap Tahun 2020

²⁵ *Ibid*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

unit, yaitu 4 unit masjid yaitu masjid Nurul Iman berada di dusun Pulau Terap I, masjid Al-Ikhlas berada di dusun Pulau Terap Tengah, masjid Iqomatuddin berada di dusun Pulau Terap II, masjid Al-Muhajirin berada di dusun Simpang pawuo dan 2 surau/ mushollah yaitu surau/mushollah putih dan surau/mushollah Al-Mujahidin yang berada di dusun Pulau Terap I. Sarana dan prasarana Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok bidang kesehatan berjumlah 4 unit posyandu, yaitu posyandu Cempaka yang berada di dusun Pulau Terap I, posyandu Melati berada di dusun Pulau Terap II, posyandu Dahlia berada di dusun Pulau Terap Tengah, dan posyandu Lansia Kasih Ibu berada di dusun Pulau Terap I.

Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok memakai Adat *Luhak* Limokoto yaitu tidak ada bedanya dengan *luhak* Minangkabau. Adat-istiadat di desa Pulau Terap Kecamatan Kuok hampir sama dengan adat-istiadat di lingkungan Minangkabau. Hal ini ditunjukkan dengan garis keturunan yang menganut system matrilineal, yaitu menarik garis keturunan dari pihak ibu. Sistem perkawinan di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok pun sangat mirip dengan system perkawinan di Minangkabau yaitu perkawinan sesama suku sangat dilarang.

Terdapat lima suku dalam msyarakat adat Limokoto Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok adapun golongan suku yang dimaksud adalah:

- a. Golongan suku Piliang
- b. Golongan suku Pitopang
- c. Golongan suku Caniago



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Golongan suku Kampai
- e. Golongan suku Domo

Masing-masing suku dikepalai oleh kepala suku yang disebut *Ninik Mamak*. *Ninik Mamak* merupakan orang yang dituakan, dipandang terhormat atau disegani dalam masyarakat. *Ninik Mamak* mempunyai kekuasaan terhadap wilayahnya masing-masing.

Para pemuka adat dan alim ulama mempunyai peranan yang sangat besar di masyarakat, demikian pula kepala persukuan dan kepala pemerintahan. Sedangkan dalam rumah tangga ayah yang mempunyai peran utama, setiap anggota keluarga harus taat dan patuh terhadap perintah sang ayah. Orang tua mendidik anak dengan cara melibatkannya dengan berbagai acara adat sesuai dengan batas-batas tertentu menurut adat, dari kecil ditanamkan bahwa anak adalah pewaris, yang akan mewarisi tanggung jawab dalam keluarga dan dalam masyarakat. Anak laki-laki dilatih untuk menjadi pemimpin yang produktif dan perempuan dilatih dengan pengetahuan rumah tangga.

Dalam adat semuanya telah tersusun dengan baik, seperti halnya cara menerima tamu teman sebaya dengan ayah atau nenek, haruslah tamu itu dipersilahkan duduk diruang tengah, tidak boleh dipersilahkan duduk diteras. Sebaliknya apabila tamu itu anak muda, teman sebaya dari anaknya maka tempatnya adalah diteras, walaupun tuan rumah mempersilahkan masuk kedalam. Disinilah dinilai sopan santun anak muda tadi dalam bertamu. Sedangkan tamu-tamu wanita, selalu menaiki rumah lewat pintu belakang, apalagi kalau rumah tersebut ada anak laki-lakinya. Dalam rumah *lontiok*

(rumah tradisional) terdapat ruang khusus untuk kaum wanita. Secara tidak langsung kebiasaan sehari-hari tersebut mengajari bagaimana hidup bersopan santun dan budi pekerti yang halus, baik terhadap teman sebaya maupun terhadap yang lebih tua.²⁶ Meskipun terjadinya pemekaran pada Desa Pulau Terap bukan berarti juga terjadi pemekaran pada lembaga adat. Lembaga adat Desa Pulau Terap masih sama dengan sebelum terjadinya pemekaran dari Desa Pulau Terap.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

²⁶ Dinas Perhubungan Pariwisata Dan Seni Budaya, Peranan Nilai-nilai Adat Istiadat Dalam Masyarakat Kampar, h. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP TEORI

A. *Walimatul ‘ursy*

1. Pengertian *Walimatul ‘ursy*

Walimah berasal dari kata *Walimah* (وليمة) adalah bentuk jamak dari kata (ولئم) artinya jamuan atau pesta.²⁷ *Walimah* dari segi bahasa artinya *al jam’u*, yaitu kumpulan, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga.

Didalam kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa *walimatul ‘ursy* ialah perjamuan untuk perkawinan.²⁸ Lafadz *walimah* berasal dari kata *al-walm*, lafadz *walimah* adalah bentuk jama’, karena suami istri berkumpul keduanya, dalam artian *walimah* adalah makanan pengantin, atau setiap makanan yang dibuat untuk para undangan dan lain sebagainya.

Secara terminologi *walimatul ‘ursy* adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau penjamuan karena sudah menikah. *Walimatul* sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi *walimah*, dalam fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna yang umum adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan banyak orang. Sedangkan *walimah* dalam makna khusus

²⁷ Muhammad Yunus, *Kamus Indonesia – Arab, Arab – Indonesia*, (Jakarta : Mahmud Yunus, 2010), h. 506

²⁸ Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h.1268

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut dengan *walimatul 'ursy* yang mengandung pengertian peresmian perkawinan yang tujuannya untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus rasa syukur kepada Allah swt atas berlangsungnya perkawinan tersebut.²⁹

Menurut Imam Syafi'I, bahwa Walimah terjadi pada setiap dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mansyur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.³⁰

Menurut Sayyid Sabiq, walimah diambil dari kata *al-walmu* dan mempunyai makna makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta pernikahan. Dalam kamus hokum, walimah adalah makanan pesta perkawinan atau tiap-tiap makanan yang dibuat untuk undangan atau undangan lainnya.³¹

Ibnu Atsir dalam Kitabnya *An-Nihayah* (Juz V/226), yang dikutip oleh Zakiyah Darajat dkk, mengemukakan bahwa walimah adalah:

أَلْطَّعَامُ الَّذِي يُصْنَعُ عِنْدَ الْعُرْشِ

“Yaitu makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan”³²

²⁹ Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, dan Ahmad Faqih Hasyim. Hikmah *Walimah Al'ursy* (pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan perspektif Hadist.

³⁰ Taqiyudin Abi bakar, *Kifayatul Ahyar*, juz II, (Semarang: CV Toha Putra), 68.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Muhammad Thalib, Juz. VII, cet. Ke-2, (Bandung: PTAl-Ma'arif,1982),148.

³² Zakiyah Daradjat dkk, *Ilmu Fiqih*. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1885), 115.

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Walimah bisa juga diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Jadi bisa diambil dari suatu pemahaman bahwa pengertian Walimatul ‘ursy adalah upacara perjamuan makanan yang diadakan baik waktu akad, sesudah akad, atau dukhul (sebelum dan sesudah jima’). Inti dari upacara tersebut adalah untuk memberitahu dan merayakan pernikahan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan kedua mempelai atau kedua keluarga.

2. Dasar Hukum Walimatul ‘ursy

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunah mu’akkad atau sunnah yang sangat dianjurkan bahkan sangat diutamakan. Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّوَّاسِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ سُلَيْطٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيمَةٍ قَالَ فَقَالَ سَعْدُ عَلِيٌّ كَبَشُ وَقَالَ فُلَانٌ عَلِيٌّ كَذَا وَكَذَا مِنْ ذُرَّةٍ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami (Humaid bin ‘Abdur Rahman Ar Ru’asi) telah menceritakan kepada kami (ayahku) dari (‘Abdul Karim bin Sulaiih) dari (Abdullah bin Buraidah) dari (ayahnya) berkata: Saat ‘Ali meminang Fatimah Rasulullah saw,bersabda: “ Pernikahan itu harus diwalimahi,” Lalu Sa’ad berkata: Aku menanggung seekor kambing.” Yang lain berkata: Aku menanggung tepung sekian dari sekian” (HR Ahmad)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama Mazhab Zhahiri, salah satu pendapat imam Malik dan yang tertera di dalam kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i menyatakan bahwasannya hukum mengadakan *walimah* adalah wajib.³³ Dalam hadist tersebut di atas Nabi Muhammad saw. Mengharuskan kepada Ali untuk mengadakan *walimah* ketika mengawini Fatimah. Dan sanad hadist tersebut *la ba'sa bihi* dan itu menunjukkan keharusan diadakannya *walimah* dalam arti wajib. Dalam hadis tersebut anjuran untuk mengadakan *walimah* mengandung unsur keharusan dan kewajiban, sesuatu yang dengan cara bagaimanapun harus diadakan, demikian pendapat yang dikemukakan oleh golongan Dzahiri.

Dalam *walimah* Rasulullah saw sendiri melaksanakan *walimah* untuk dirinya dan memerintahkan kepada para sahabat untuk mengadakan *walimah* walaupun hanya dengan roti serta seekor kambing. Mengenai hal ini dikemukakan oleh Nabi saw dalam hadist yang berbunyi :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
 قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ
 قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَا أَوْلَمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ فَقَالَ ثَابِتُ الْبُنَائِيُّ
 بِمَا أَوْلَمَ قَالَ أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَ لَحْمًا حَتَّى تَرَكَوهُ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Amru bin ‘Abbad bin Jabalah bin Abi Rawaad) dan (Muhammad bin Basyar) keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami (Muhammad) dia adalah Ibnu Ja’far, telah menceritakan kepada kami (Syu’bah) dari (Abdul Aziz bin Shuhaib) dia

³³ Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam 9*, (Jakarta : Gema Insani, 2007), h. 121



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkata: Saya mendengar (Anas bin Malik) berkata: “Tidaklah Rasulullah saw, mengadakan pesta perkawinan terhadap para istrinya lebih banyak atau lebih utama dari pesta pernikahan beliau adakan untuk Zainab.” Tasbit Al Bunani berkata: “Dengan apa beliau memeriahkan pesta pernikahannya?” Dia menjawab: “Beliau membuat orang-orang kenyang dengan roti dan daging, sampai mereka meninggalkannya (masih banyak yang tersisa).” (H.R Muslim)

Sedangkan dalam riwayat lain dari Anas mengenai kisah Shafiyah, bahwa Nabi SAW telah menjadikan *walimah* terhadap sebagian istrinya dengan dua mud gandum dengan Hadist yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ
صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ أَوْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ
بِمَدَّيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ

Artinya: *”Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Yusuf) telah menceritakan kepada kami (Sufyan) dari (Manshur bin Shafiyah) dan (Ibunya Shafiyah binti Syaibah) ia berkata: Rasulullah SAW, mengadakan walimah terhadap sebagian dari istri-istrinya, yakni dengan dua Mud gandum.”(H.R Bukhari)*

Dari beberapa Hadist yang telah dikemukakan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk mengadakan *walimah*. *Walimah* tidak harus dengan menyembelih dengan seekor kambing tetapi cukup hanya dengan hidangan makanan apa saja (Sederhana). Syari’at Islam membenarkan pelaksanaan *walimah* ini yang sesuai dengan kemampuan atau kesanggupan keluarga yang mempunyai hajat.

3. Tujuan *Walimatul ‘ursy*

Tujuan *walimah* dalam perkawinan sangatlah besar, dapat dilihat dari *walimah* (pesta perkawinan) bertujuan untuk memberitahukan kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat bahwa telah dilangsungkan pernikahan secara resmi dan sah salah seorang anggota masyarakat dalam keluarga tertentu. Dengan cara mengundang orang-orang untuk syukuran dan makan. Hal ini wajib dilakukan sebagaimana ketentuan Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا هَارُونُ مَعْرُوفٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَسْوَدِ الْقُرَشِيُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلِنُوا النِّكَاحَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma’ruf Abdullah berkata: dan saya telah mendengarnya dari Harun, berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab, berkata: Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Al Aswad Al Quraysi dari ‘Amir bin Abdillah bin Zubair dari bapaknya Nabi Shallallahu’alaihiwassalam bersabda: “Umumkanlah pernikahan.” (H.R Ahmad)

Hal ini juga merupakan agar semua pihak mengetahui pernikahannya dan tidak membawa fitnah serta menghindari timbulnya tuduhan dikemudian hari dalam masyarakat. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberitahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan *walimah* dan menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.³⁴

Dan tujuan *walimah* yang terpenting adalah pengumuman atas adanya sebuah perkawinan dan mengumpulkan kaum kerabat serta teman-teman. Sekaligus memasukkan kegembiraan dan kebahagiaan kedalam jiwa-jiwa mereka.³⁵

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2011)

³⁵ Mahmud Mahdi Al Istanbuli, *Kado Perkawinan*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 200) , h



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kendati dalam pelaksanaan *walimatul 'ursy* perlu diperhatikan, tidak melasanakan *walimatul 'ursy* dengan berlebih-lebihan sebagai ajang untuk berfoya-foya dan berlomba memamerkan kekayaan agar mendapatkan pujian dari orang-orang yang melihatnya. Selanjutnya *walimatul 'ursy* termasuk bagian dari rasa syukur atas nikmat Allah swt yang telah memudahkan pernikahan, karena tidak semua orang diberi kemudahan untuk menikah, baik karena tidak memiliki harta, tidak ada walinya, atau tidak memiliki kesempatan karena orang ini tidak memiliki syahwat lagi.³⁶

4. Bentuk *Walimatul 'ursy*

Agama Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan *walimah*, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum dari *walimah* itu. Hal ini memberikan isyarat bahwa *walimah* itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan catatan, agar dalam pelaksanaan *walimah* tidak ada pemborosan, kemumbaziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.³⁷

5. Adab-adab *Walimatul 'ursy*

Adapun adab-adab dalam *walimah* pernikahan agar benar-benar bernilai ibadah, hendaknya diperhatikan hal-hal berikut :

³⁶ Syaikh Muhammad bin Shahih al-Utsmamin, *Fikih Wanita* (Pembahasan lengkap permasalahan wanita), (Solo : Daar An-Naba', 2015), h, 672

³⁷ Kamal Nukhlisin, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), cet, ke-3, h. 109



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menyelenggarakan *walimah* yang sederhana disesuaikan dengan kemampuan, tidak memaksakan diri diluar kekuatan yang akan berakibatkan penyesalan dan tidak berlebi-lebihan yang cenderung kepada kemewahan.
- b. Menyelenggarakan *walimah* dengan ikhlas dengan niat semata-mata karena *ittiba'* pada sunnah Rasulullah saw, tidak bermotif komersial, tidak mengharap sumbangan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.
- c. Mengundang keluarga, tetangga dan sahabat yang dikenal untuk menghubungkan silaturahmi serta menghibur dengan makanan yang menyehatkan, bukan yang memabukkan atau membahayakan.
- d. Jangan hanya mengundang orang kaya dan melupakan orang miskin, karena itu termasuk perbuatan yang dibenci.
- e. Dilarang mengisi *walimah* dengan kegiatan dan acara-acra yang mengundang maksiat dan melanggar perintah Allah swt. Namun hiburan-hiburan yang mubah atau halal dibolehkan.
- f. Wajib menghadiri *walimah* bagi yang diundang jika tidak ada halangan (*udzur syar'i*)
- g. Para tamu yang datang disambut dengan rasa hormat dan terimakasih, tanpa dibedakan antara yang membawa bingkisan dengan tidak membawa sama sekali.
- h. Adat istiadat yang merupakan lambing tradisional, tetapi tidak bertentangan dengan prinsip ajaran islam, tidak perlu dihidupkan, serta menyebar beras, memecah telur dikaki mempelai laki-laki dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagainya. Bagaimanapun murah harga telur itu, tetapi apabila dibuang merupakan salah satu bentuk tindakan mubazir, menyia-nyiaakan harta benda dilarang dalam agama islam.

- i. Memisahkan tempat untuk undangan laki-laki maupun undangan perempuan.
- j. Tidak memamerkan pemberian kepada calon istri, memakai pakaian pesta yang membuka aurat, atau pakaian berlebihan, baik pengantin maupun undangan.³⁸

6. Hikmah *walimatul ‘ursy*

Diadakannya walimah pesta perkawinan mempunyai keuntungan (hikmah), antara lain sebagai berikut:

- a. Merupakan rasa syukur kepada Allah swt.
- b. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dan kedua orang tuanya.
- c. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah.
- d. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri.
- e. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.
- f. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.

Di samping itu, dengan adanya *walimatul ‘ursy* kita dapat melaksanakan perintah Rasulullah saw. Yang menganjurkan kaum

³⁸ Ahmad Hatta, *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslimah “Petunjuk Praktis untuk menjadi muslimah seutuhnya dari lahir sampai mati berdasarkan al-qur’an dan sunnah”*, (kairo : Muassasah Qutubah, 1978), h, 233



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

muslimin untuk melaksanakan *walimatul 'ursy walaupun* hanya dengan menyembelih dengan seekor kambing.³⁹

B. *Ta'awun*

1. Pengertian *Ta'awun*

Ta'awun adalah menurut bahasa berasal dari bahasa arab yang artinya berbuat baik sedangkan menurut istilah adalah suatu pekerjaan atau perbuatan yang didasari pada hati nurani dan semata-mata mencari ridho Allah swt. *Ta'awun* bisa dilakukan dengan apa saja tanpa ada aturan persyaratan semua bisa melakukannya, baik yang masih kecil, muda ataupun yang sudah tua dalam mengerjakan kebaikan atau kebajikan.

Ta'awun disebut juga dengan istilah gotong royong. Gotong royong merupakan suatu istilah asli Indonesia yang berarti bekerja sama mencapai suatu hasil yang didambakan. Katanya berasal dari gotong: bekerja, royong: bersama-sama dengan musyawarah. Dengan demikian keaktifan gotong royong merupakan kegiatan bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan.

Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah dan ringan. Gotong royong sangat sesuai dengan ajaran Islam, Islam menginginkan umatnya saling mencintai, menyayangi dan saling berbagi, itu sangat sejalan dengan prinsip gotong

³⁹ Tihami, Sohari Sahrani, Op.Cit, hlm 151



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

royong. Semangat gotong royong dalam islam juga bisa dijadikan ukuran keimanan seseorang.

Sesama muslim adalah saudara, jadi antar sesama muslim kita wajib saling mengasihi, saling tolong menolong dan bekerja sama dalam hal kebaikan (Gotong royong). Dengan landasan cinta, seorang muslim menjadi penolong bagi muslim yang lain.

Didalam kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa *walimatul 'ursy* ialah perjamuan untuk perkawinan.⁴⁰ Lafadz *walimah* berasal dari kata *al-walm*, lafadz *walimah* adalah bentuk jama', karena suami istri berkumpul keduanya, dalam artian *walimah* adalah makanan pengantin, atau setiap makanan yang dibuat untuk para undangan dan lain sebagainya.

Sikap gotong royong itu seharusnya dimiliki oleh seluruh elemen dan lapisan masyarakat baik di kota maupun di desa. Karena dengan adanya kesadaran setiap elemen atau lapisan masyarakat melakukan kegiatan dengan cara bergotong royong. Dengan demikian segala sesuatu yang akan dikerjakan dapat lebih mudah dan cepat diselesaikan dan pastinya pembangunan di daerah tersebut akan semakin lancar dan maju. Bukan itu saja, tetapi dengan adanya kesadaran setiap elemen atau lapisan masyarakat dalam menerapkan perilaku gotong royong maka hubungan persaudaraan atau silaturrahi akan semakin erat.

⁴⁰ Depertemen pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h.1268

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dasar Hukum *Ta'awun*

Agama Islam mengarahkan tujuan dan bentuk tolong-menolong itu dalam hal kebaikan dan untuk segala perkara yang baik serta bermanfaat atas izin Allah SWT. Hal ini berdasarkan firman Allah swt:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah:2)

Dari ayat di atas, jelas disebutkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini bermakna bahwa tolong-menolong itu didasarkan atas iman, kebenaran, dan untuk mendapatkan ridho Allah swt. Meski demikian, tidak setiap tolong-menolong itu baik, melainkan ada juga yang tidak baik. Tolong-menolong yang baik apabila mengarah kepada kebaikan sesuai petunjuk agama. Adapun tolong-menolong yang menyangkut masalah dosa dan permusuhan termasuk perkara yang dilarang agama.

Manusia satu dengan yang lainnya pasti saling membutuhkan satu dengan lainnya, tidak ada manusia yang tidak membutuhkan pertolongan dari yang lain. *Ta'awun* diantara kaum muslimin merupakan kekuatan dan pelindung, persatuan dan berpegang teguhnya mereka (pada agama Allah).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Karakteristik Gotong Royong

Perilaku gotong royong pada hakikatnya identik dengan kegiatan yang melibatkan berbagai pihak. Dalam hal ini jelas dinyatakan bahwa gotong royong tidak mengedepankan aspek individualis, justru kekompakan dalam melakukan suatu tindakan atau pekerjaan tertentu yang dilakukan atas inspirasi positif dari berbagai pihak.

Perilaku gotong royong bukan sesuatu yang terjadi tanpa diidentifikasi. Dengan adanya perilaku ini maka secara tidak langsung masyarakat secara umum diberikan beberapa wacana terkait dengan karakteristik yang melekat pada perilaku gotong royong tersebut.

Karakteristik yang memungkinkan cukup mempersentasikan perilaku gotong-royong dapat dinyatakan seperti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan karena di dalam gotong royong setiap pekerjaan dilakukan secara bersama-sama tanpa memandang kedudukan seseorang tetapi keterlibatan dalam suatu proses pekerjaan sampai sesuai dengan yang diharapkan. Mengandung arti saling membantu yang dilakukan demi kebahagiaan dan kerukunan hidup bermasyarakat serta kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan sifatnya sukarela tanpa mengharpkan imbalan apapun dengan tujuan suatu pekerjaan atau kegiatan akan berjalan dengan mudah, lancar dan ringan dan memiliki nilai yang luhur dalam kehidupan

e. Manfaat *Ta'awun*

Tolong menolong atau ta'awun, tidak bisa dipungkiri, pada hakekatnya adalah sifat dasar dan kebutuhan hidup manusia yang tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dipungkiri. Kenyataan membuktikan, bahwa suatu pekerjaan atau apa saja yang membutuhkan orang lain, tidak akan pernah dapat dilakukan sendirian secara pribadi oleh seseorang meski dia memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang hal itu. Ini menunjukkan, bahwa tolong-menolong dan saling membantu adalah keharusan dalam hidup manusia. Ta'awun banyak sekali memberikan manfaat kepada manusia, di antaranya Tolong-menolong, pekerjaan akan dapat terselesaikan dengan lebih sempurna.

Sehingga jika di satu sisi ada kekurangan, maka dapat saling menutupi. Syiar Islam akan lebih sempurna. Ta'awun dan berpegang teguh kepada al-jama'ah adalah perkara ushul (pokok) dalam ahlus sunnah wal jama'ah. Dengan tolong-menolong, maka telah terealisasi salah satu pokok ajaran Islam. Dengan saling menolong dan kerja sama, maka akan memperlancar pelaksanaan perintah Allah *وتعلى سبحانه*, membantu terwujudnya amar ma'ruf dan nahi munkar.

Dapat menguatkan ukhuwah antara sesama manusia, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah *وسلم عليه الله صلى*. Melahirkan cinta dan kasih sayang diantara sesama manusia, dan insya Allah *وتعلى سبحانه* dapat menjauhkan berbagai macam fitnah., sebagaimana firman Allah *وتعلى سبحانه* dalam Surrah Al Ashr. Mempercepat tercapainya target pekerjaan, dan dapat pula menghemat waktu. Sebab waktu amat berharga bagi kehidupan seorang muslim. Memudahkan pekerjaan, memperbanyak orang berbuat baik, menguatkan rasa persatuan dan saling membantu. Jika dibiasakan, maka itu akan menjadi modal kehidupan sebuah ummat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Tradisi atau adat dalam *ushul fiqh* dikenal dengan 'urf. 'Urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu (عَرَفَ- يَعْرِفُ- عُرْفًا) yang diartikan suatu yang dikenal.⁴¹ Kata 'urf juga berarti sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat.⁴² 'Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.⁴³ 'Urf juga didefinisikan:

العرف هو ما تعارف عليه الناس واعتادوا في اقوالهم وافعالهم حتى صلب ذلك مطردا
او غالبا

“'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum.” Sedangkan pengertian 'urf menurut istilah yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁴⁴ Ulama Ushuliyin memberikan definisi: “apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan baik perkataan perbuatan dan pantangan-pantangan.”⁴⁵

Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata serupa yaitu 'urf dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah adat didefinisikan sebagai suatu

⁴¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 79.

⁴² Sartria Efendi, M. Zin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Rhineka Cipta, 2005), h. 104.

⁴³ Abu Zahro, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2011), Cet. Ke-14, h. 416.

⁴⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2005), h.104.

⁴⁵ Masykur Anhari, *Ushul Fiqih*, (Surabaya : Diantama, 2008), Cet ke-1, h. 110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian *'urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan dan perbuatan.⁴⁶

Kata *'urf* memandang kepada kualitas baik buruknya sehingga diakui dan dikenal oleh orang banyak. Kalau diteliti sebenarnya tidak ada perbedaan prinsip antara adat dan *'urf*, karena keduanya sama-sama mengacu kepada peristiwa yang berulang kali dilakukan sehingga diakui dan dikenal orang.⁴⁷

'Urf sering dipahamai sama dengan kata adat atau kebiasaan. Namun bila diperhatikan dari akar katanya, ada perbedaan yang mendasar di antara kedua kata tersebut. Kata adat berasal dari bahasa Arab, akar katanya: *'ada, ya 'udu* (عاد, يعود) yang mengandung arti: (تكرار) perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Namun tidak ada pula tolak ukur yang pasti berapa kali hal tersebut dilakukan agar dapat dikatakan sebagai adat. Sedangkan kata *'urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.

Adanya dua sudut pandang yang berbeda tersebut yang menyebabkan timbulnya dua sebutan yakni *'urf* dan adat. Dalam hal

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 138.

⁴⁷ Shafiuddin Shidiq, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2014), Cet-ke-2, h. 72.



tersebut sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip, sehingga dapat dipahami suatu perbuatan yang telah dilakukan berulang-ulang menjadi dikenal dan diakui oleh orang banyak⁴⁸.

Berdasarkan uraian-uraian di atas diketahui bahwa *'urf* dan adat memiliki makna yang sama yang dapat berupa ucapan atau perkataan. Dengan demikian *'urf* dapat disimpulkan sebagai suatu perbuatan yang telah dilakukan berulang-ulang sehingga dikenal dan diakui oleh orang banyak baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁴⁹

Adapun *'urf* dan adat menurut istilah yang dikemukakan oleh Abu Zahra adalah :

ما عتاده الناس من معاملات واستقامت عليهم امورهم

Artinya: “sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan sudah mantap dan melekat dalam urusan-urusan mereka.”⁵⁰

Salah satu metode istinbath hukum adalah menjadikan adat kebiasaan sebagai dasar (pertimbangan) hukum. *'Urf* atau adat kebiasaan ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁵¹ Pada saat tidak ditemukan dalil dari nash Al-Qur'an, Hadist, Ijma', dan Qiyas tentang hukum tertentu, dan setiap kebiasaan atau tradisi yang tidak ada

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 388.

⁴⁹ Ahmad Sanusi, Sohati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawali Press, 2015), h. 210.

⁵⁰ Jaih, Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 99.

⁵¹ Mukhtar Yahya, Fatur Rachman, “*Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*”, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), Cet 1, h.109.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

landasannya dari Al-Qur'an dan Sunnah maka 'Urf atau adat adalah merupakan sarana untuk melegitimasi hukum tersebut selama tidak melanggar rambu-rambu syari'at Islam, dalam sebuah kaedah fiqh disebutkan:

أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : “ Adat Kebiasaan itu bisa menjadi hukum ”

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَمَا لَمْ شَرْطٍ

Artinya : “ yang baik itu menjadi 'urf, sebagaimana yang disyariatkan menjadi syarat ”

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya : “ Sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan ”

Hakikat 'urf dan adat adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaannya oleh masyarakat.⁵²

2. Pembagian 'Urf

Ditinjau dari jangkauannya 'urf dapat dibagi dua, yaitu: *al-'urf al-amm* dan *al-'urf al-khash*

a. Al-'Urf al-Amm

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya,

⁵² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqih*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), Cet. Ke-1, h. 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayar ongkos kendaraan dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum. Demikian juga, membayar sewa menggunakan tempat pemandian umum dengan harga tiket masuk tertentu, tanpa membatasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan. Kecuali hanya membatasi pemakaian dari segi waktunya saja.

b. *Al-‘Urf al-Khash*

Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan masyarakat Jambi menyebut kalimat “satu tumbuk tanah” untuk menunjuk pengertian luas tanah 10 x 10 meter. Demikian juga kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kuitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi.⁵³

Selanjutnya ditinjau dari segi keabsahannya, *Al-‘Urf* dapat pula dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut :

a. *‘Urf ash-Shahih* (*‘Urf yang absah*)

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum islam. Dengan kata lain, *‘urf* yang tidak mengubah ketentuan halal menjadi haram. Misalnya, kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah (hantaran) yang diberikan kepada pihak wanita ketika peminangan, tidak

⁵³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Amzah, 2010), h.210

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikembalikan kepada pihak laki-laki, jika peminangannya dibatalkan oleh pihak laki-laki. Sebaliknya, jika yang membatalkan adalah pihak wanita, maka “hantaran” yang diberikan kepada wanita yang dipinang dikembalikan dua kali lipat jumlahnya kepada pihak laki-laki yang meminang. Demikian juga, dalam jual beli dengan cara pemesanan inden, pihak pemesan memberi uang muka atau panjar atas barang yang dipesennya.⁵⁴ Contoh lain adat kebiasaan suatu masyarakat dimana istri belum boleh dibawa pindah dari rumah orang tuanya sebelum menerima maharnya secara penuh.⁵⁵

b. *‘Urf al-Fasid* (*‘Urf* yang rusak/salah)

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dalil-dalil *syara*. Sebaliknya *‘urf ash-Shahih*, maka adat kebiasaan yang salah adalah adat yang menghalalkan hal-hal yang haram, atau mengharamkan yang halal. Misalnya kebiasaan berciuman antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram dalam acara pertemuan-pertemuan pesta.

Demikian juga, adat masyarakat yang mengharamkan perkawinan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram, hanya keduanya berasal dari satu komunitas yang sama (pada masyarakat adat Riau tertentu). Sejalan dengan perkembangan zaman dan semakin membaiknya pemahaman terhadap hukum islam pada komunitas

⁵⁴ *Ibid*, h, 211

⁵⁵ Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fikih, Op.Cit, h. 154*

masyarakat tersebut, secara berangsur-angsur adat kebiasaan tersebut telah mereka tinggalkan.

Para ulama sepakat, bahwa *'urf al-fasid* tidak dapat menjadi landasan hukum, kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengalaman hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara ma'ruf diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran islam tersebut, dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat islam. Karena *'urf al-fasid* bertentangan dengan ajaran Islam, maka uraian selanjutnya hanya berkaitan dengan *'urf al-fasid*.⁵⁶

Selanjutnya ditinjau dari segi objeknya *al-'urf* dapat pula dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut :

a. *'Urf Lafzil / 'Urf Qauli* (*'urf* berdasarkan perkataan)

Kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal/ ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang diartikan daging sapi, padahal arti “Daging” mencakup seluruh jenis daging yang ada, (daging sapi, ikan, kambing, dan sebagainya).

Apabila seseorang mendatangi penjual daging dan mengatakan “ saya beli daging satu kilogram “ maka penjual itu langsung mengambil daging sapi, padahal penjual itu memiliki bermacam-

⁵⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih, Loc. Cit , h. 211*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

macam daging. Hal ini karena kebiasaan masyarakat setempat yang memahami ungkapan daging sebagai daging sapi.

b. *'Urf Amali / 'Urf Fi'li* (*'urf* berdasarkan perbuatan)

Kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu, atau kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara tertentu. Adapun yang berkaitan dengan muamalah perdata kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu.

Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam berjual beli yang kemudian barang-barang yang dibeli diantarkan kerumah pembeli oleh penjualnya bila barang itu berat dan besar. Contoh lain adalah kebiasaan transaksi antara penjual dan pembeli hanya cukup pembeli menerima barang dan penjual menerima uang tanpa ada ucapan transaksi (akad), padahal menurut *syara'*, sighthat jual beli itu adlah salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa sighthat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, maka *syara'* membolehkannya. Seperti halnya kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan minta dan memberi, tidak dianggap mencuri.⁵⁷

⁵⁷ Ahmad Sanusi dan Sohata, *ushuk Fiqih*, (Jakarta : Rajawali Press, 2015), h.83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kedudukan al-‘Urf Sebagai Dalil Syara’

Para ulama mazhab fiqih, pada dasarnya semua ulama menyepakati kedudukan ‘urf *ash-shahih* sebagai salah satu dalil *syara*’. Akan tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil.⁵⁸ Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan al-‘urf sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafiiyyah dan Hanabillah.

Menurut Imam al Qarafi, ahli fikih mazhab Maliki, seorang mujtahid dalam menerpkan suatu hokum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat ssehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan masyarakat tersebut

Ulama Malikiyah menjadikan ‘urf atau tradisi yang hidup dikalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukan dari hadis ahad.

Ulama hanafiyah menggunakan *istishan al-‘urf* (*istishan* yang menyandar pada ‘urf). Oleh ulama Hanafiyah, ‘urf itu didahulukan atas *qiyas khafi* dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti ‘urf itu mentakhsis umum nash serta menyatakan bahwa pendapat ulama kuffah dapat dijadikan dasar hujjah.

Ulama Syafi’iyah banyak menggunakan ‘urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam *syara*’ maupun dalam

⁵⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih, Op.Cit.*, h. 212

penggunaan bahasa, maka dikembalikanlah kepada ‘urf. Adanya *qaul qadim* (pendapat lama) Imam Syafi’I di Irak, *qaul jaded* (pendapat baru) nya di Mesir, menunjukkan diperhatikannya ‘urf dalam istinbath hukum.⁵⁹

Adapun kehujjahan ‘urf sebagai dalil syara’, didasarkan atas argument di dalam surah al-Araf ayat (7) : 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”⁶⁰

Melalui ayat diatas Allah swt memrintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma’ruf*. Sedangkan yang disebut *ma’ruf* itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran agama Islam.⁶¹

Pertimbangan kemaslahatan (kebutuhan orang banyak), dalam arti orang banyak akan mengalami kesulitan bila tidak menggunakan ‘urf tersebut. Bahkan ulama menempatkannya sebagai “syara’ yang disyariatkan” :

الْمَعْرُوفُ عُرْفٌ كَالشَّرْطِ وَطِ شَرْطًا

Artinya: “Sesuatu yang berlaku secara ‘urf adalah seperti sesuatu yang telah di syariatkan.”

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih* , *Op.Cit.*, h. 399

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, *Op.Cit.*, h. 140

⁶¹ Sartria Efendi, M. Zin, *Ushul Fiqih*, *Op.Cit.*, h. 155-156

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksudnya ialah bahwa segala yang ditetapkan oleh *'urf* atau kebiasaan adalah sama dengan yang ditetapkan dalil yang berupa nash didalam masalah-masalah yang tidak terdapat nash untuk penyelesaiannya.

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada *'urf*, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash.⁶² Hukum-hukum yang didasarkan oleh *'urf* itu dapat berubah-ubah menurut perubahan *'urf* pada suatu zaman. Dengan demikian para Fuqaha berkata “ Bahwa perselisihan itu disebabkan oleh perubahan masa bukan perselisihan hujjah dan bukti “. ⁶³

4. Syarat diberlakukan *'urf*

- a. *'Urf* itu harus termasuk *'urf* yang *shahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Misalnya, kebiasaan disuatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
- b. *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- c. *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada

⁶² Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, *Op.Cit.*, h. 400

⁶³ Shafiuddin Shidiq, *Ushul Fiqih*, *Op.Cit.*, h. 75

persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan karena pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.

- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu bukan *'urf*. Misalnya, adat yang berlaku disuatu masyarakat istri belum boleh dibawa suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa suaminya pindah tanpa persyaratan lebih dahulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.⁶⁴
- e. *'Urf* itu mengandung *maslahat* dan dapat diterima oleh akal. Syarat ini adalah kelaziman dalam *'urf shahih* yang dapat diterima secara umum. Contohnya, ada suatu kebiasaan istri yang ditinggal mati oleh suaminya maka ia tidak akan kawin lagi untuk seterusnya meskipun ia masih muda belia. Mungkin ini dinilai baik oleh suatu adat daerah tertentu namun tidak bisa diterima oleh akal sehat.⁶⁵

⁶⁴ Sartria Efendi, M. Zin, *Ushul Fiqih, Op.Cit.*, h. 156-157

⁶⁵ Shafiuddin Shidiq, *Ushul Fiqih, Op.Cit.*, h. 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari'ah, termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.
- g. Yang dianggap berlaku bagi perbuatan mu'amalat, ialah adat kebiasaan yang lama atau yang campuran, bukan yang terakhir. Maka jika terjadi persetujuan atas harga barang dengan mata uang disebuah negeri dimana berlaku mata uang pembayaran yang berlainan, maka jual beli dilakukan dengan pembayaran mata uang sirkulasi dan dengan pembayaran menurut kebiasaan yang gaib pada waktu terjadinya jual beli, bukan dengan pembayaran mata uang yang sesudah itu terkena perbedaan atau perubahan.⁶⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁶⁶ Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, (Bandung : Al-Ma'ruf,1980), h.196

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi *Bakampuong Uhang* Dalam *Walimatul 'Ursy* Pada Masyarakat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang terdapat pada

Bab I.

1. Setelah dilakukan penelitian yang mendalam, maka ditemukan bahwa tradisi *bakampuong uhang* adalah kebiasaan masyarakat di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok sebelum mengadakan *walimatul 'ursy* yang mengundang *ninik mamak*, tokoh agama, sanak saudara, kerabat, serta masyarakat di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok, warga yang hadir dalam tradisi *bakampuong uhang* menyumbang uang dan ditulis dalam sebuah catatan buku.
2. Selanjutnya dikaji lebih dalam berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan hadist dan beberapa pendapat para *Ninik Mamak*, tokoh masyarakat ternyata tradisi ini adalah termasuk dalam '*Urf shahih* atau adat yang baik karena mengandung makna saling tolong-menolong dan nilai gotong royong, namun ternyata dengan adanya tradisi *bakampuong uhang* dijadikan masyarakat sebagai ajang balas budi melainkan bukan untuk tolong-menolong. Berdasarkan hal tersebut, menurut Penulis maka tradisi *bakampuong uhang* ini boleh dilakukan tetapi harus disertai dengan perubahan yang mengakibatkan tidak adanya pihak yang terbebani, seperti



halnya tidak dilakukan catat-mencatat sehingga setelah acara tidak adanya mengunkit-ungkit apa yang telah diberikan, dan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan balasan.

B. Saran

Setelah Penulis melakukan penelitian, saran yang ingin disampaikan setelah dilakukan penelitian adalah:

1. Penulis berharap kepada *Ninik Mamak* dan tokoh masyarakat agar bermusyawarah untuk mengkaji ulang tentang tradisi *bakampung uhang* ini dan menyampaikan hukum tradisi dengan sumbang-menyumbang yang dicatat.
2. Penulis juga berharap kepada masyarakat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok untuk melestarikan tradisi *bakampung uhang* dengan mengutamakan sikap keikhlasan, tulus dalam membantu sesama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Abu Zahro, *Ushul Fiqih*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2011.
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Amzah, 2011.
- Abdul Ghofur Anshori, Zulkarnain Harahap, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Kreasi Total Media, 2006.
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Terj*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996.
- Ahmad Hatta, *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslimah “Petunjuk Praktis untuk menjadi muslimah seutuhnya dari lahir sampai mati berdasarkan al-qur’an dan sunnah”*, kairo : Muassasah Qutubah, 1978.
- Ahmad Sanusi, Sohata, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Rajawali Press, 2015.
- Al-Hamdani, HAS. *Risalah Nikah. Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2009.
- _____, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqih*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.
- _____, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2011
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2011.
- Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari*. Birut: Darul Fikri.
- Bungin, Burhan. *Analisis data penelitian Kualitatif*. 2003. Jakarta : PT RajaGrafindoPersada.
- Daradjat, Zakiyah, (et.al). *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1885.
- Depag RI, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam).
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*. 2000. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- _____, *Al-Qur’an dan Terjemah*, Semarang : Raja Publishing, 2011.
- Dinas Perhubungan Pariwisata Dan Seni Budaya, *Peranan Nilai-nilai Adat Istiadat Dalam Masyarakat Kampar*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Djazuli,A. *Kaidah-kaidah Fiqh*. 1998. Jakarta : Kencana.
- Emzir, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Harahap, Syahrin. *Islam Dinamis, Menegakkan Nilai-nilai Ajaran Al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana 1997.
- Herdiansyah, Haris *Wawancara, Observasi dan Fokus Groups*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Jaih, Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kantor Desa Pulau Terap Tahun 2020
- Kamal Nukhlisin, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Keraf,Gorys.*Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*. Nusa Tenggara Timur: Nusa Indah. 1994.
- Khalaf,Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang. 1993.
- Madjid, Nurcholis. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. 1992.
- Mardani, *Ushul Fiqih*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Masykur Anhari, *Ushul Fiqih*, Surabaya : Diantama, 2008.
- Mukhtar Yahya, Fatur Rachman, “*Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*”, Bandung: Al-Ma’arif, 1996.
- Mulyana,Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2006. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Prasetyo,Bambang.*Metode Penelitian Kuantitatif*. 2010. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sabiq,Sayyid.*Fiqh Sunnah*. 2013. Penerjemah: Abu Syaquina dan Abu Aulia Rahma, Jakarta: PT Tinta Abadi Gemilang.
- Shafiuddin Shidiq, *Ushul Fiqih*, Jakarta : Kencana, 2014.
- Sartria Efendi, M. Zin, *Ushul Fiqih*, Jakarta : Rhineka Cipta, 2005.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siregar, Syofian. *Metode Penelitian kuantitatif*. Jakarta : KENCANA. 2013.

Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Bandung : Al-Ma'ruf, 1980.

Subki, Ali Yusuf As.. *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*. Jakarta: AMZAH. 2012.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2011.

Tihami, Sahrami Sohari. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press. 2009.

Wahbah Zuhaili. *Fikih Islam 9*, Jakarta : Gema Insani. 2007.

Suwarlis, Wawancara, *Ninik Mamak* Persukuan Caniago. Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok. 2021

Sulaiman, Wawancara, *Ninik Mamak* Persukuan Piliang. Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok. 2021

Tarmizi, Wawancara, Tokoh Masyarakat. Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok. 2021.

Iskandar, Wawancara, Tokoh Masyarakat. Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok. 2021

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PANDUAN WAWANCARA

Untuk Tokoh Masyarakat dan Ninik Mamak

1. Apakah Bapak mengetahui tradisi *bakampuong uhang*?
2. Apakah Bapak mengetahui sejarah tradisi *bakampuong uhang*?
3. Apa yang dimaksud dengan tradisi *bakampuong uhang*?
4. Apa saja bahan yang dibutuhkan untuk tradisi *bakampuong uhang*?
5. Bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi *bakampuong uhang*?
6. Siapa yang menyediakan bahan untuk tradisi *bakampuong uhang*?
7. Siapa yang terlibat dalam tradisi *bakampuong uhang*?
8. Kapan dilaksanakan tradisi *bakampuong uhang*?
9. Apa tujuan tradisi *bakampuong uhang*?
10. Apakah ada sanksi adat jika tradisi *bakampuong uhang* tidak dilaksanakan?
11. Apakah ada dampaknya jika adat ini tidak dilaksanakan?
12. Apakah saat sekarang ini tradisi *bakampuong uhang* masih diadakan?
13. Bagaimana jika pihak perempuan tidak melangsungkan tradisi *bakampuong uhang*?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak tarmizi sebagai tokoh masyarakat dilakukan Pada Hari Selasa, 23 Februari 2021, Pukul 14:00 di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok.



Wawancara dengan bapak iskandar sebagai tokoh masyarakat dilakukan pada hari rabu, 24 februari 2021, pukul 17:00 WIB di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan *Ninik Mamak* Persukuan Piliang Datuk Sulaiman, pada hari Rabu, Tanggal 24 Februari 2021, pukul 16:39 WIB di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok.



Wawancara dengan *Ninik Mamak* Persukuan Caniago Bapak Suwarlis, pada hari Kamis, Tanggal 25 Februari 2021, Pukul 20:07 WIB di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lopek Pisang



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pantughak



Salomak

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lado Maco

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI BAKAMPUONG UGHANG DALAM WALIMATUL ‘URSY PADA MASYARAKAT DESA PULAU TERAP KECAMATAN KUOK”**, yang ditulis oleh:

Nama : **Hurul Aini**
 NIM : **11721200773**
 Program Studi : **S1 Hukum Keluarga**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Juni 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA.

Sekretaris
Mutasir, S.Hi., M.Sy.

Penguji I
Haswir, M.Ag.

Penguji II
Dr. M. Ihsan, M.Ag.

Mengetahui :
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6486/2020
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 13 November 2020

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : HURUL AINI
 NIM : 11721200773
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI BAKAMPUONG UGHANG DALAM WALIMATUL 'URSY PADA MASYARAKAT DESA PULAU TERAP KECAMATAN KUOK

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
 Kuasa Dekan

Dr. Wahidin, M.Ag
 NIP. 19710108 199703 1 003


Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/36822
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN
 PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6486/2020 Tanggal 13 November 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | HURUL AINI |
| 2. NIM / KTP | : | 11721200773 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI BAKAMPUONG UGHANG DALAM WALIMATUL 'URSY PADA MASYARAKAT DESA PULAU TERAP KECAMATAN KUOK |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA PULAU TERAP KECAMATAN KUOK |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 1 Desember 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2020/733

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/36822 tanggal 1 Desember 2020, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama | : | HURUL AINI |
| 2. NIM | : | 11721200773 |
| 3. Universitas | : | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA |
| 5. Jenjang | : | S1 |
| 6. Alamat | : | PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : | TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI BAKAMPUONG UGHANG DALAM WALIMATUL 'URSY PADA MASYARAKAT DESA PULAU TERAP KECAMATAN KUOK |
| 8. Lokasi | : | DESA PULAU TERAP KECAMATAN KUOK |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 7 Desember 2020

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa,



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Kuok di Kuok.
2. Kepala Desa Pulau Terap di Kuok.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR KECAMATAN KUOK

Jln. H. USMAN BATH - KUOK

Kode Pos 28463

Kuok, 15 Desember 2020

Kepada :

Yth. Kepala Desa Pulau Terap

di -

PULAU TERAP I

Nomor : 070/ K - Kessos/06
Lampiran : -,-
Perihal : REKOMENDASI RISET

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Camat Kuok Kabupaten Kampar, berdasarkan Rekomendasi Riset dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kampar Nomor : 070/BKBP/2020/733 Tanggal 7 Desember 2020 tentang Rekomendasi Riset.

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan riset / penelitian yang dilaksanakan di Kecamatan Kuok khususnya di Wilayah Pulau Terap Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar yang dilaksanakan oleh :

Nama : **HURUL AINI**
NIM : 11721200773
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
Program Studi : HUKUM KELUARGA
Jenjang : S1
Alamat : PEKANBARU
Judul Penelitian : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI BAKAMPUONG UGHANG DALAM WALIWATUL 'URSY PADA MASYARAKAT DESA PULAU TERAP KECAMATAN KUOK.**
Lokasi : DESA PULAU TERAP KECAMATAN KUOK

Untuk melakukan penelitian / riset di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Tidak melakukan penelitian yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian/pengumpulan data.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian / pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (Enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

an. CAMAT KUOK
Sekcam,

H. ZULFIKRI, S. Pd
NIP. 19680726 198807 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DESA PULAU TERAP KECAMATAN KUOK

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 140/PEM-PT/2021/ 154

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : HURUL AINI
 NIM : 11721200773
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiah)
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Universitas : Universitas Islam Negeri Suska Riau
 Jenjang : S1
 Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tradisi *Bakampuong Ughang* dalam *Walimatul 'Ursy* pada Masyarakat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok.

Menyatakan bahwa nama diatas, benar telah melakukan Penelitian di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok dalam Rangka Penyelesaian Tugas yang telah diberikan dengan Judul Penelitian **Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tradisi *Bakampuong Ughang* dalam *Walimatul 'Ursy* pada Masyarakat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok.**

Demikianlah Surat Keterangan Penelitian ini kami diberikan agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Terap, 11 Juni 2021

A.n Kepala Desa Pulau Terap

Sekretaris Desa,




SYAIPUL

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Diindungi Undang-Undang

UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : HURUL AINI
NIM : 11721200773
JURUSAN : HUKUM KELUARGA
JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI BAKAMPUONG UGHANG DALAM WALIMATUL 'URSY PADA MASYARAKAT DESA PULAU TERAP KECAMATAN KUOK

Pembimbing: Afrizal Ahmad M. Sy

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 23 Juni 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Hurul Aini, lahir di Merangin, pada 20 Maret 1999 dan merupakan anak pertama dari pasangan Ayahanda Amrison dan Ibunda Asmira. Penulis memulai pendidikan di SDN 004 Pulau Terap pada tahun 2006 dan melanjutkan di MTsN Model Kuok Koto tahun 2011 dan MAN Kuok pada 2014.

Kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai mahasiswa di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum melalui jalur SPAN-PTKIN. Selama menempuh pendidikan penulis aktif di beberapa organisasi, diantaranya Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Fakultas Syariah dan Hukum 2017-2018, Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah dan Hukum 2018. Penulis juga pernah menjadi pengurus PMII Uin Suska pada tahun 2019.

Penulis juga telah melaksanakan magang pada Pengadilan Agama Bangkinang pada Juli – Agustus 2019 dan dilanjutkan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Juli – Agustus 2020. Penulis melakukan penelitian di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi *Bakampuong Ughang* dalam *Walimatul ‘Ursy* Pada Masyarakat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok”, dibawah bimbingan Bapak Afrizal Ahmad M.Sy. Berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 22 April 2021, Alhamdulillah Penulis dinyatakan LULUS dengan IPK 3.58 dan berhak menyangg gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan prediket Sangat Memuaskan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.